



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
LAYANAN TERPADU KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (ULTKSP)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Dekan Fakultas Ilmu Budaya perlu adanya perubahan personalia pada Pengelola Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual Dan Perundungan (ULTKSP) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan di Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, perlu mengangkat personalia sebagai pengelola unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 6365 Tahun 2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (ULTKSP) FAKULTAS ILMU BUDAYA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual Dan Perundungan (ULTKSP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Mei 2027.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 6 Januari 2023



DEKAN,

HAMAMAH

NIP 197301032005012001

Lampiran I: Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Nomor 6 Tahun 2023
Tanggal 6 Januari 2023

PEMBERHENTIAN PENGELOLA UNIT
LAYANAN TERPADU KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (ULTKSP)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengarah : Dekan

Penanggung jawab : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan
Sumber Daya
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Intan Dewi Savitri, M.Hum.

Sekretaris : Agus Budi Cahyono, M.Lt.

Anggota : Irene Nany Kusumawardani, M.Li.

DEKAN,



HAMAMAH

NIP 197301032005012001

Lampiran II: Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Nomor 6 Tahun 2023
Tanggal 6 Januari 2023

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
LAYANAN TERPADU KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (ULTKSP)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengarah : Dekan

Penanggung jawab : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Dr. Dra. Ismi Prihandari, M.Hum.

Sekretaris : Jamila Wijayanti, M.Pd.

Anggota : 1. Very Erawanto, M.Pd.I.
2. Retno Dewi Ambarastuti, M.Si.

DEKAN,

HAMAMAH
NIP 197301032005012001